



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN DEMAK
DENGAN
PERSATUAN GURU SELURUH INDONESIA KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 145/HM.02.00/K.JT-08/02/2026

NOMOR: 29/DPD.PGSI/Dmk/II/2026

TENTANG
PEMBERDAYAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI GURU ANGGOTA PGSI
DAN PEMILIH PEMULA
UNTUK MENDUKUNG SUKSES PEMILU DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini Kamis tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Kantor DPD PGSI Kabupaten Demak, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ULIN NUHA, SH. MH.** selaku Ketua BAWASLU Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Demak, berkedudukan di Jalan Sultan Fatah Nomor 10, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **NG. NOOR SALIM, S.Pd.I, Gr, C.PLA.** selaku Ketua Persatuan Guru seluruh Indonesia Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru seluruh Indonesia Kabupaten Demak, berkedudukan di Jalan Jalan Sultan Fatah No 10.A, Desa Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak 59511, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017;
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan BAWASLU Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Naskah Dinas;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
8. Peratutan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan di Kabupaten Demak.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program kegiatan Pengawasan Partisipatif bagi guru PGSI dan Pemilih Pemula serta Calon Pemilih Pemula untuk mendukung sukses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Demak dengan implementasi pelaksanaan visi misi Persatuan Guru seluruh Indonesia Kabupaten Demak.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:
 - a. Mendukung program pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Demak;

- b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat (Guru, Siswa SMA/SMK/MA dan Santri Pondok Pesantren) terkait pentingnya pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Demak;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat (Guru, Siswa SMA/SMK/MA dan Santri Pondok Pesantren) atas hak dan kewajibannya dalam Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Demak; dan
- d. Mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada pada PARA PIHAK dalam pelaksanaan tujuan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- (1) Pemberdayaan Pengawas Partisipatif Masyarakat (Guru, Siswa SMA/SMK/MA dan Santri Pondok Pesantren) secara berkelanjutan untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Demak, dalam bentuk program :
 - a. BAWASLU Goes To School, bagi siswa jenjang SLTA (SMA/SMK/MA dan Pesantren);
 - b. Sosialisasi Pemberdayaan Pengawas Partisipatif kepada Guru PPKN lintas jenjang;
 - c. BAWASLU Mengajar, ke dalam kelas saat pelajaran PPKN,
- (2) Fasilitasi Publikasi Informasi melalui Media.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Pengawas Partisipatif Masyarakat (Guru, Siswa SMA/SMK/MA dan Santri Pondok Pesantren) untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Demak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapat dukungan dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemberdayaan Pengawas Partisipatif kepada Guru PPKN lintas jenjang,
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Mendapatkan dukungan kegiatan Pemberdayaan Pengawas Partisipatif Masyarakat (Guru, Siswa SMA/SMK/MA dan Santri Pondok Pesantren) secara berkelanjutan untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Demak;

- c. Mendapat dukungan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi sosialisasi Pemberdayaan Pengawas Partisipatif kepada Guru PPKN lintas jenjang,
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. Memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Pengawas Partisipatif Masyarakat (Guru, Siswa SMA/SMK/MA dan Santri Pondok Pesantren) secara berkelanjutan untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten yang dilakukan bersama dengan PIHAK KEDUA
 - b. Memberikan informasi dan/ atau bahan sosialisasi kepada PIHAK KEDUA guna mendukung pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Pengawas Partisipatif Masyarakat (Guru, Siswa SMA/SMK/MA dan Santri Pondok Pesantren) secara berkelanjutan untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten yang dilakukan bersama dengan PIHAK KEDUA; dan
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. Memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Pengawas Partisipatif Masyarakat (Guru, Siswa SMA/SMK/MA dan Santri Pondok Pesantren) untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Demak sesuai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KESATU.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Kegiatan sebagaimana ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengikat anggaran PARA PIHAK serta menyesuaikan rencana kerja dan anggaran PARA PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini oleh PARA PIHAK, dapat diperpanjang dan diperbaharui sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada pihak yang dinyatakan bertanggungjawab kepada pihak lain akibat ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini dikarenakan terjadinya peristiwa atau sebab yang berada di luar

pengendalian pihak yang bersangkutan (baik dari sebab-sebab alam, perbuatan manusia atau lainnya).

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul diantara PARA PIHAK di dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Samaini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

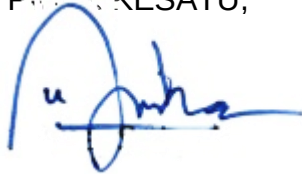
Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini, hanya dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian kerja sama berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing PIHAK memperoleh dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



ULIN NUHA, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,



NG NOOR SALIM, S.Pd.I..Gr, C.PLA.